

Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Pembangunan Dan Perdesaan Dan Perkotaan Melalui *Website* Sempel PBB

Fajar Nur Handayani ^{a, 1}, Chandra Dewi Puspitasari ^{b, 2}

^a Mahasiswa (Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum UNY), Yogyakarta Indonesia

^b Dosen (Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum UNY), Yogyakarta Indonesia

ABSTRAK

Artikel ini berdasarkan penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan pemanfaatan *Website* Sempel PBB dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di Kabupaten Sleman dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pemanfaatan *Website* Sempel PBB. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Kita sebagai warga negara harusnya melaksanakan kewajiban perpajakan. Realita dilapangan, kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 belum maksimal. Begitu pula di Kabupaten Sleman kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 belum maksimal. Kemudian Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman berupaya untuk mengatasi hal tersebut. Salah satu upaya yang ditempuh melalui *Website Sempel PBB*. Kenyataan di lapangan pemanfaatan *Website* Sempel PBB masih ada yang menghambat. Faktor-faktor yang menghambat pemanfaatan *Website* Sempel PBB meliputi: (1) faktor dari BKAD (2) faktor dari Wajib Pajak dan (3) faktor dari *Website* Sempel PBB. Jenis penelitiannya deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive*. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data melalui *cross check*. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, kategorisasi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

ABSTRACT

This article is based on research aimed at describing the use of the Website Sempel PBB in increasing PBB-P2 taxpayer compliance in Sleman Regency and identifying the factors that impede the use of the Website Sempel PBB. Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) is a source of regional income. We as citizens must carry out our tax obligations. The reality on the ground is that PBB-P2 taxpayer compliance has not been maximized. Likewise, in Sleman Regency, compliance with PBB-P2 taxpayers has not been maximized. Then the Regional Government of Sleman Regency tried to overcome this. One of the efforts taken is through the Website Sempel PBB. The reality in the field is that there are still obstacles to using the Website Sempel PBB. Factors hindering the use of the Website Sempel PBB include: (1) factors from BKAD, (2) factors from Taxpayers, and (3) the factors of the Website Sempel PBB. This type of research is descriptive using a qualitative approach. Determination of research subjects using a purposive technique. Data collection techniques using interviews and documentation. Data validity checking technique through cross check. Data analysis techniques were carried out by data reduction, categorization, data presentation, and drawing conclusions.

Sejarah Artikel:

Diterima: 17-12-2022

Disetujui: 20-12-2022

Kata Kunci:

Pemanfaatan, Kabupaten Sleman, Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Keywords:

Utilization, Sleman District, Taxpayer Compliance, Land and Building Tax

Pendahuluan

Di Indonesia pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara terbesar yang mencakup pajak pusat dan pajak daerah. Sesuai dengan fungsi *budgetair* pajak, yaitu sebagai sumber pendapatan negara yang digunakan untuk keperluan negara seperti belanja pegawai, pemeliharaan, pembangunan infrastruktur, dan lain sebagainya (Karmila, 2018: 9). Apabila

ditinjau dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya setiap Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak meskipun dalam keadaan terpaksa dan tidak mendapatkan *feedback* secara langsung. Sebagaimana telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23A, bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Oleh karena itu kita sebagai warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk membayar pajak, sehingga kita harus menyadari pentingnya membayar pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, salah satu pajak daerah adalah Pajak Bumi dan Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). PBB-P2 merupakan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Artinya PBB-P2 merupakan sumber penerimaan pajak daerah dari Wajib Pajak atas tanah dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan yang selanjutnya digunakan untuk keperluan daerah seperti contohnya pembangunan daerah. Pemungutan tersebut dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan *Official Assessment System*.

Adapun pengelolaan PBB-P2 di Kabupaten Sleman yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pemungutannya menggunakan *Official Assessment System* juga. *Official Assessment System* merupakan suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (Pramukti & Primahrsya, 2015: 41). Itu berarti Wajib Pajak hanya memiliki kewajiban untuk membayar pajak dan melaporkan pajak, sedangkan penghitungan jumlah pajak dilakukan oleh petugas pajak. Sejalan dengan pendapat Priyanto (2017:36), *Official Assessment System* membutuhkan keaktifan petugas pajak untuk melakukan penghitungan dan penagihan pajak kepada Wajib Pajak.

Kabupaten Sleman merupakan daerah dengan perkembangan perekonomian yang pesat. Sektor pertanian, pariwisata dan industri merupakan sumber yang potensial di Kabupaten Sleman. Selain itu letak Kabupaten Sleman yang dekat dengan kota dapat mendongkrak pemasukan ekonomi, hal tersebut karena wisatawan lebih memilih berkunjung ke wilayah dekat dengan kota dan mudah diakses. Semakin banyak tempat wisata dan bangunan-bangunan seperti pusat perbelanjaan yang megah, tempat penginapan, restoran, dan lain-lain maka semakin banyak pula wisatawan yang berkunjung. Sektor pariwisata memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi, yang artinya ketika sektor pariwisata mengalami peningkatan maka pertumbuhan ekonomi dapat mengalami hal yang sama pula dan sebaliknya (Agustina, 2021: 27).

Tabel 1 Perkembangan Ekonomi Kabupaten Sleman Tahun 2019-2021

No	Sektor	Elemen	2019	2020	2021		
1	Pariwisata	Jumlah Hotel	262 Unit	262 Unit	263 Unit		
		Jumlah Restoran	106 Unit	125 Unit	125 unit		
		Jumlah Rumah Makan	267 Unit	247 Unit	247 Unit		
		Jumlah Objek Wisata	85 Unit	85 Unit	82 Unit		
		Jumlah Desa Wisata	48 Desa	53 Desa	53 Desa		
		2	Industri	Jumlah IKM (Industri Kecil Menengah)	16.898 Unit Usaha	11.253 Unit Usaha	11.233 Unit Usaha
				3	Pertanian	Jumlah Produksi Hortikultura	126.235 Ton
Jumlah Produksi Pertanian	204.917 Ton	207.640 Ton	202.922 Ton				
Jumlah Populasi Peternakan	4.332.663 ekor	4.554.45 ekor	4.751.327 ekor				

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman diakses melalui laman resmi http://bappeda.jogjapro.go.id/dataku/data_dasar/index/35-pajak-daerah

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa di tahun 2019-2021 sektor pariwisata, sektor industri, dan sektor pertanian di Kabupaten Sleman perkembangannya pesat. Jadi, perkembangan ekonomi yang pesat dapat mendorong tingkat penghasilan masyarakat sehingga semakin memungkinkan bagi Wajib Pajak untuk membayar pajaknya.

Selain pada sektor pariwisata, sektor industri, dan sektor pertanian, penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Sleman juga merupakan salah satu sumber penerimaan dana yang potensial. Namun tingkat kepatuhan pembayaran PBB-P2 dapat dikatakan belum maksimal, sehingga realisasi PBB-P2 di Kabupaten Sleman juga belum maksimal. Setiap tahunnya terdapat utang pajak antara 10-20 miliar atau sekitar 15-20 % tagihan PBB-P2 yang tidak terbayar. Dilansir dari *rri.co.id*, di tahun 2021 hingga batas maksimal pembayaran PBB-P2 masih terdapat 48 kalurahan dari 86 kalurahan di Kabupaten Sleman belum memenuhi target 100% realisasi PBB-P2. Tunggakan PBB-P2 sebanyak 15% yaitu setara dengan Rp10,9 miliar.

Tabel 2 Target dan Realisasi PBB-P2 Kabupaten Sleman Tahun 2018-2021

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase
1	2018	72.000.000.000	64.112.863.502	89,04 %
2	2019	74.000.000.000	67.663.510.500	91,43 %
3	2020	65.700.000.000	61.353.535.504	93,38 %
4	2021	69.500.000.000	61.857.449.657	89,00 %

Sumber: Register Penerimaan PBB-P2 Tahun Pajak 2018-2021 BKAD Slema

Berdasarkan tabel 2 dapat ditarik kesimpulan bahwa realisasi PBB-P2 di Kabupaten Sleman tahun 2018-2021 mengalami fluktuasi. Selain itu, penerimaan PBB-P2 setiap tahunnya tidak mencapai angka maksimal. Adapun pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2019 dikarenakan Pandemi *Corona Disease Virus-19* (Covid-19), sehingga targetnya juga turun.

Tabel 3 Ketetapan dan Realisasi Objek PBB-P2 Kabupaten Sleman Tahun 2018-2021

No	Tahun	Target	Realisasi	Presentase
1	2018	620.380	507.178	81,75 %
2	2019	626.618	522.811	83,43 %
3	2020	632.641	526.004	83,14 %
4	2021	704.416	534.856	75,93 %

Sumber: Register Penerimaan PBB-P2 Tahun Pajak 2018-2021 BKAD Sleman

Berdasarkan tabel 3 dapat ditarik kesimpulan bahwa realisasi objek PBB-P2 di Kabupaten Sleman Tahun 2018-2021 tidak pernah mencapai angka maksimal. Selisih antara realisasi dan target objek PBB-P2 Kabupaten Sleman tahun 2018-2021 sekitar 15 sampai 20 %.

Melihat tabel 2 dan 3 dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan PBB-P2 dan realisasi objek PBB-P2 Kabupaten Sleman tidak mencapai target. Itu berarti kontribusi kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di Kabupaten Sleman terhadap realisasi penerimaan PBB-P2 dan realisasi objek PBB-P2 kemungkinan belum maksimal.

Sebenarnya potensi-potensi PBB-P2 di Kabupaten Sleman meningkat dari waktu ke waktu, sehingga menjadi potensi besar pemasukan di Kabupaten Sleman. Namun kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di Kabupaten Sleman masih kurang. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan (Dafdatap) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman, bahwa kepatuhan Wajib Pajak yang belum maksimal disebabkan oleh kesadaran dan pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak yang masih kurang (Kepala Bidang Dafdatap BKAD Kabupaten Sleman, 2022). Tingkat kesadaran Wajib Pajak akan memengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya. Begitu pula tingkat pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak akan memengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman sebenarnya telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak khususnya pada PBB-P2. Salah satu upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman adalah mengembangkan teknologi pada pelayanan PBB-P2. Sebenarnya pengembangan teknologi ini sebagai inovasi yang ditujukan untuk

meningkatkan pelayanan pajak PBB-P2. Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 diharapkan meningkat ketika pelayanan pajak meningkat (Kepala Bidang Dafdatap BKAD Kabupaten Sleman, 2022). Oleh karena itu di tahun 2020 Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman menerbitkan *Website* Sempel PBB yang dapat diakses melalui laman <http://sempel.pbb.slemankab.go.id>.

Sempel PBB merupakan kepanjangan dari Sistem Informasi Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Tujuan diterbitkannya *Website* Sempel PBB adalah untuk meningkatkan pelayanan pajak PBB-P2. *Website* Sempel PBB dapat memudahkan Wajib Pajak PBB-P2 terutama yang berada di luar daerah Kabupaten Sleman untuk mengakses pelayanan mengenai PBB-P2, sehingga harapannya dapat turut meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 ketika *Website* tersebut dapat diakses dengan mudah, dimana saja, dan kapan saja.

Fitur-fitur *Website* Sempel PBB ditujukan khusus untuk pelayanan pemutakhiran data PBB-P2. Fitur-fitur tersebut adalah: pendaftaran objek pajak baru, mutasi subjek pajak utuh, mutasi subjek pajak pecah, mutasi subjek gabung, pembetulan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disebut SPPT (luas, nama, alamat), pembatalan SPPT, salinan SPPT, keberatan atas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), pengurangan atas besarnya pajak terutang, pembebasan atas pajak terutang, restitusi dan kompensasi, pengurangan denda administrasi, pembebasan denda, dan pemberian Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak (SK NJOP).

Peluncuran *Website* Sempel PBB merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 112 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Selain itu, *Website* Sempel PBB dikeluarkan berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 45 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang telah diubah beberapa kali terakhir yaitu Peraturan Bupati Sleman Nomor 50 tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Website Sempel PBB memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak PBB-P2 dalam mengajukan permohonan pemutakhiran data PBB-P2 tanpa harus datang langsung ke kantor BKAD Sleman sehingga dapat mempersingkat waktu. *Website* ini memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi daripada menggunakan permohonan secara manual menggunakan kertas. Hal tersebut dikarenakan berkas-berkas permohonan berbentuk file dan terorganisir sesuai Nomor Objek Pajak (NOP) sehingga dapat memaksimalkan konsep *paperless*. Di sisi lain penggunaan *Website* Sempel PBB dapat meminimalisir kerusakan dan kehilangan berkas permohonan. Oleh karena itu besar harapan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman agar Wajib Pajak PBB-P2 dapat memanfaatkan *Website* Sempel PBB dengan maksimal.

Seharusnya *Website* Sempel PBB dapat turut serta meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 dengan kemudahan dan kelebihan yang dimiliki. Namun realitanya masih sedikit yang memanfaatkan *Website* Sempel PBB. Kebanyakan Wajib Pajak PBB-P2 masih melakukan permohonan dengan mendatangi BKAD Sleman. Seperti yang diketahui bahwa penggunaan *Website* Sempel PBB bukanlah suatu kewajiban, tetapi harapannya *Website* Sempel PBB dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Salah satu faktor yang menghambat pemanfaatan *Website* Sempel PBB meliputi Wajib Pajak PBB-P2 kesulitan untuk mengakses *Website* Sempel PBB. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Kepala Bidang Dafdatap BKAD Sleman bahwa pemilik objek PBB-P2 adalah orang tua yang gagap teknologi, sehingga merasa kesulitan ketika mengakses *Website* Sempel PBB (Kepala

Bidang Dafdatap BKAD Kabupaten Sleman, 2022). Sebagian besar yang memanfaatkan *Website* Sempel PBB adalah anak muda. Oleh karena itu hanya golongan tertentu saja yang diuntungkan.

Tabel 4 Data Pengajuan Permohonan *Offline* dan Pengajuan Permohonan melalui *Website* Sempel PBB

No	Tahun	Permohonan <i>Offline</i>	Permohonan Melalui <i>Website</i> Sempel PBB	Persentase
1	2020	9.550	26	0,27 %
2	2021	11.895	50	0,42 %
3	2022 (per Mei)	7.193	122	1,69 %
Jumlah		28.638	149	0,52 %

Sumber: Register Penerimaan PBB-P2 Tahun Pajak 2020-2022 BKAD Sleman

Berdasarkan tabel 4 tahun 2020-2022 (per Mei 2022) masih banyak Wajib Pajak PBB-P2 yang belum memanfaatkan permohonan melalui *Website* Sempel PBB. Angka pengajuan permohonan *offline* sangat tinggi dibandingkan dengan permohonan melalui *Website* Sempel PBB. Itu berarti terdapat faktor yang menghambat pemanfaatan *Website* Sempel PBB.

Daerah pada dasarnya akan terus berkembang dan mengalami peningkatan jumlah penduduk sehingga bangunan yang didirikan juga semakin meningkat. Menyikapi hal tersebut pemerintah daerah mengupayakan agar masyarakat semakin patuh untuk membayar pajak, karena tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat memiliki kepatuhan pajak yang rendah. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam memberikan pelayanan melalui *Website* Sempel PBB dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 menjadi perhatian tersendiri oleh peneliti. Oleh karena itu manfaat fitur-fitur *Website* Sempel PBB perlu dideskripsikan agar pembaca dapat mengetahui manfaat fitur-fitur *Website* Sempel PBB dan faktor-faktor yang menghambat pemanfaatan *Website* Sempel PBB juga harus diatasi agar tingkat kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 dapat meningkat secara signifikan.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive*. Subjek penelitian ini adalah Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive*. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data melalui *cross check*. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, kategorisasi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

Hasil dan Pembahasan

1. Pemanfaatan *Website* Sempel PBB dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

PBB-P2 pada dasarnya dipungut berdasarkan *Official Assessment System*. *Official Assessment System* memberikan kewenangan kepada petugas pajak untuk menentukan besaran pajak (Butarbutar, 2017: 22), sehingga keberhasilan pemungutan pajak tergantung

pada petugas pajak. Kemudian untuk meningkatkan pelayanan dan memaksimalkan kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman berinovasi untuk menerbitkan *Website Sempel PBB*. *Website Sempel PBB* merupakan *Website* yang memberikan pelayanan terkait PBB-P2 di Kabupaten Sleman. Arti dari kata “Sempel” sendiri adalah Sistem Informasi Pelayanan, sehingga kepanjangan dari Sempel PBB adalah Sistem Informasi Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

Penerbitan *Website Sempel PBB* merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2016. Selain itu, juga berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 45 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman nomor 50 tahun 2021 Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Website Sempel PBB ada karena terdapat Wajib Pajak yang berada di luar daerah, sehingga pada tahun 2020 *Website Sempel PBB* diterbitkan. Mereka terhalang oleh jarak dan waktu jika harus mengurus pemutakhiran data PBB-P2. Selain itu, kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 Kabupaten Sleman belum maksimal. Oleh karena itu tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang cenderung rendah juga menjadi latar belakang diterbitkannya *Website Sempel PBB*.

Website Sempel PBB ditujukan untuk mengakomodasi Wajib Pajak yang berada di luar daerah. *Website Sempel PBB* dibuat agar Wajib Pajak dengan mudah mengakses dimana saja dan kapan saja, sehingga sangat fleksibel. Selain itu, *Website Sempel PBB* diterbitkan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 Kabupaten Sleman. Hal tersebut dikarenakan pelayanan yang semakin baik perlahan-lahan kepatuhannya juga semakin meningkat. Mengingat kepatuhan Wajib Pajak tidak hanya patuh dalam membayar pajak, kepatuhan yang dimaksud adalah memenuhi semua ketentuan perpajakan yang sesuai dengan isi undang-undang perpajakan (Fitria, 2017: 33). Artinya melaporkan administrasi objek pajak apabila terjadi perubahan data objek atau subjek pajak termasuk kepatuhan Wajib Pajak.

Penerbitan *Website Sempel PBB* dilakukan oleh BKAD Sleman dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab BKAD Sleman. Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 28.2 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah. BKAD dalam hal ini selaku instansi yang berwenang sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan tepatnya di Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan yang selanjutnya disebut Dafdatap. Dahulu *Website Sempel PBB* berada di bawah tanggung jawab Sub Bidang Penagihan, setelah itu dilimpahkan ke Bidang Dafdatap. Pelimpahan ini dilakukan karena fungsi dari *Website Sempel PBB* untuk pendaftaran dan pendataan, sehingga menjadi tugas dan tanggung jawab Bidang Dafdatap.

Website Sempel PBB pada umumnya dimanfaatkan untuk mengajukan permohonan perubahan data, pengurangan dan pembebasan pajak, pengurangan dan pembebasan denda administrasi, serta keberatan NJOP. Oleh karena itu fitur-fitur *Website Sempel PBB* merupakan penjabaran dari manfaat *Website*. Fitur-fitur *Website Sempel PBB* adalah: pendaftaran objek pajak baru, mutasi subjek pajak utuh, mutasi subjek pajak pecah, mutasi subjek gabung, pembetulan SPPT (luas, nama, alamat), pembatalan SPPT, salinan SPPT, keberatan atas NJOP (Nilai Jual Objek Pajak), pengurangan atas besarnya pajak terutang, pembebasan atas pajak terutang, restitusi dan kompensasi, pengurangan denda administrasi, pembebasan denda, dan pemberian SK NJOP.

Apabila Wajib Pajak memanfaatkan *Website* Sempel PBB, banyak keuntungan yang didapatkan. Pertama, *Website* Sempel PBB dapat diakses dimana saja dan kapan saja. Kedua pemohon dapat melacak proses berkas sampai mana. Ketiga, pemohon tidak perlu melakukan fotocopy berkas karena berkas berbentuk file digital, sehingga memaksimalkan konsep *paperless*. Dan keempat, pemohon tidak perlu khawatir apabila berkas hilang atau rusak, karena berkasnya sudah secara otomatis tersimpan di sistem.

Selain itu melalui *Website* Sempel PBB, pemohon mendapatkan kemudahan apabila akan melakukan permohonan pemutakhiran data PBB-P2. Pemohon tidak perlu mendatangi kantor BKAD karena hanya mengunggah berkas persyaratan, sehingga *Website* Sempel PBB dapat diakses dimana saja dan kapan saja. Kemudian melalui *Website* Sempel PBB, pemohon dapat memantau berkas apa saja kurang lengkap tanpa harus mendatangi kantor BKAD untuk menanyakan kelengkapan berkas.

Kecanggihan teknologi memberikan kemudahan dan kelebihan sehingga segala hal menjadi lebih praktis. Begitu pula kemudahan dan kelebihan yang dimiliki *Website* Sempel PBB diharapkan dapat turut meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. *Website* Sempel PBB memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak yang ingin mengurus mengenai PBB-P2, bahkan Wajib Pajak PBB-P2 yang berada di luar daerah dapat mengurus PBB-P2 melalui *Website* Sempel PBB.

Namun realita dilapangan menunjukkan bahwa jumlah pemohon melalui *Website* Sempel PBB terpaut jauh apabila dibandingkan dengan jumlah pemohon secara manual. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah pemohon melalui *Website* Sempel PBB dibandingkan pemohon secara manual persentasenya belum mencapai 10 %.

Tabel 5 Data Pengajuan Permohonan *Offline* dan Pengajuan Permohonan melalui *Website* Sempel PBB

No	Tahun	Permohonan <i>Offline</i>	Permohonan Melalui <i>Website</i> Sempel PBB	Presentase
1	2020	9.550	26	0,27 %
2	2021	11.895	50	0,42 %
3	2022 (per September)	11.296	899	7,8 %
Jumlah		28.638	149	

Sumber: Register BKAD Sleman diolah penulis

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa pencapaian pemohon melalui *Website* Sempel PBB tahun 2022 (per Mei) dan tahun 2022 (per September) secara berturut-turut adalah 122 dan 899. Berdasarkan data yang diperoleh, apabila dibandingkan dengan pengajuan secara *offline* pemohon melalui *Website* Sempel PBB dari tahun 2020, 2021, dan 2022 (per September), masing-masing secara berturut-turut persentasenya 0,27 % ; 0,42 % ; dan 7,8 % jumlahnya masih berada di bawah 5 %. Itu berarti mayoritas Wajib Pajak PBB-P2 lebih memilih melakukan permohonan secara manual atau *offline*.

Berdasarkan data yang diperoleh, sebagian Wajib Pajak menyerahkan permohonan pemutakhiran data PBB-P2 kepada perangkat desa. Peneliti menemukan 1 (satu) Kalurahan yang memanfaatkan *Website* Sempel PBB. Kalurahan Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik biasanya

menghimpun berkas-berkas yang diperlukan untuk mengurus pemutakhiran data PBB-P2. Setelah itu, pihak kalurahan yang berwenang yaitu danarta dan stafnya mengunggah berkas melalui *Website Sempel PBB*.

Inovasi BKAD Sleman dalam menerbitkan *Website Sempel PBB* sejalan dengan *official assessment system*. Seperti yang diketahui bahwa Kabupaten Sleman dalam memungut PBB-P2 menggunakan *official assessment system*. Artinya sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan jumlah pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sistem ini memberikan inisiatif kepada aparatur perpajakan untuk menghitung dan memungut pajak. Jadi, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan pada aparatur perpajakan). Sejalan dengan pendapat Priyanto (2017:36), *Official Assessment System* membutuhkan keaktifan petugas pajak untuk melakukan penghitungan dan penagihan pajak kepada Wajib Pajak. Kita sebagai warga negara hendaknya harus melaksanakan hak dan kewajiban dalam perpajakan.

Sejak terbit *Website Sempel PBB* belum mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, sehingga kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 dikatakan belum maksimal. Kabupaten Sleman terdapat 15 %-20 % potensi PBB-P2 yang tidak tertagih setiap tahunnya. Dibuktikan dengan data perbandingan antara sebelum dan sesudah diterbitkannya *Website Sempel PBB* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 dihitung dari Objek Pajaknya sebagai berikut:

Tabel 6 Ketetapan dan Realisasi Objek PBB-P2 Kabupaten Sleman Tahun 2018-2021

No	Tahun	Target	Realisasi	Presentase
1	2018	620.380	507.178	81,75 %
2	2019	626.618	522.811	83,43 %
3	2020	632.641	526.004	83,14 %
4	2021	704.416	534.856	75,93 %

Sumber: Register Penerimaan PBB-P2 Tahun Pajak 2018-2021 BKAD Sleman diolah peneliti

Berdasar tabel 10 dapat ditemukan fakta bahwa dari diterbitkannya *Website* Sempel PBB sampai dengan tahun 2022 (per September), *Website* Sempel PBB belum bisa meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Dilihat dari realisasi Objek PBB-P2 tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019. Tahun 2019 realisasi Objek PBB-P2 mencapai 83,43 % sedangkan di tahun 2020 dan 2021 turun masing-masing menjadi 83,14 % dan 75,93 %. Tahun 2022 realisasi Objek PBB-P2 masih berada dibawah 70 %.

Harapannya kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di Kabupaten Sleman dapat meningkatkan dengan adanya *Website* Sempel PBB. Dapat diketahui bahwa angka pemohon pendaftaran PBB-P2 melalui *Website* Sempel PBB setiap tahunnya meningkat. Namun peningkatannya belum signifikan, sehingga pemanfaatan *Website* Sempel PBB di Kabupaten Sleman masih terhambat.

2. Faktor-faktor yang Menghambat Pemanfaatan *Website* Sempel PBB

Terdapat faktor-faktor yang menghambat pemanfaatan *Website* Sempel PBB. Faktor tersebut antara lain.

a. Faktor dari BKAD

Pemanfaatan *Website* Sempel PBB dapat maksimal apabila adanya sosialisasi secara berkala. Sosialisasi sudah ditempuh oleh BKAD Sleman. Sosialisasi dilakukan secara massal, pesertanya adalah Danarta-Danarta se-Kabupaten Sleman. Sosialisasi tersebut berupa bimbingan teknis *Website* Sempel PBB. Oleh karena itu sebagian besar yang memanfaatkan *Website* Sempel PBB adalah pihak kalurahan, lebih tepatnya bagian keuangan atau Danarta.

Di sisi lain, menurut keterangan beberapa Wajib Pajak bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BKAD Sleman belum menyeluruh. Artinya sosialisasi mengenai *Website* Sempel PBB belum tersampaikan ke seluruh lapisan masyarakat, sehingga sosialisasi mengenai *Website* Sempel PBB dapat dikatakan belum maksimal. Oleh karena itu, sosialisasi yang terbatas menjadi salah satu faktor yang menghambat pemanfaatan *Website* Sempel PBB.

b. Faktor dari Wajib Pajak

1) Sebagian Wajib Pajak Tidak Bisa Mengoperasikan *Website* Sempel PBB

Kecanggihan teknologi pada sektor pajak memberikan banyak manfaat kepada Wajib Pajak. Namun apabila sumber daya dari manusia belum siap, maka kecanggihan teknologi tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Demikian pula pada pemanfaatan *Website* Sempel PBB, sebagian Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang tua yang mayoritas gagap teknologi. Oleh karena itu sebagian dari Wajib Pajak PBB-P2 tidak bisa mengoperasikan *Website* Sempel PBB. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang menghambat pemanfaatan *Website* Sempel PBB.

2) Sebagian Wajib Pajak Tidak Mengetahui Keberadaan *Website* Sempel PBB

Sosialisasi yang dilakukan belum menyeluruh sehingga menyebabkan Wajib Pajak tidak mengetahui adanya *Website* Sempel PBB. Hal tersebut dikarenakan sosialisasi terbatas. Sejauh ini sosialisasi baru dilakukan satu kali secara massal dan pesertanya adalah Danarta se-Kabupaten Sleman, sehingga tidak efektif. Kemudian sosialisasi kepada Wajib Pajak belum dilakukan. Oleh karena itu sosialisasi yang dilakukan belum sampai ke seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut menjadi salah satu faktor penyebab sebagian Wajib Pajak tidak mengetahui keberadaan *Website* Sempel PBB.

3) Sebagian Wajib Pajak Tidak Ingin Memanfaatkan *Website* Sempel PBB

Sosialisasi berupa bimbingan teknis sudah ditempuh terhadap Danarta di setiap kalurahan se-Kabupaten Sleman. Tetapi sebagian dari mereka tidak ingin memanfaatkan *Website* Sempel PBB. Mereka beranggapan bahwa mengajukan permohonan secara manual prosesnya lebih cepat dibandingkan melakukan pengajuan permohonan melalui

Website Sempel PBB. Selain itu mereka mengetahui bahwa *output* dari *Website Sempel PBB* tetap cetak seperti pengajuan secara manual. Jadi mereka beranggapan pengajuan melalui *Website* Sempel PBB menjadi sia-sia.

c. Faktor dari *Website* Sempel PBB

1) Terdapat Fitur *Website* Sempel PBB yang Belum Bisa Diakses Melalui *Smartphone*

Ada beberapa fitur *Website* Sempel PBB yang Belum Bersahabat apabila diakses melalui *Smartphone*. Artinya *Website* ini harus dibuka dengan komputer atau laptop, sehingga belum bisa digunakan melalui *smartphone*. Hal tersebut dikarenakan form permohonan *online* yang ada pada *Website* menyesuaikan dengan form permohonan secara *offline*. Isi dari form permohonan cukup detail, sehingga Wajib Pajak merasa rumit apabila mengisi form di komputer. Form permohonan tidak bisa dibuat lebih ringkas dari form permohonan *offline*, sehingga form *online* dengan form *offline* itu sama.

Wajib Pajak yang tidak terbiasa berhadapan dengan layar komputer dan tidak memiliki laptop/komputer kesulitan untuk mengakses dan memanfaatkan fitur-fitur *Website* Sempel PBB. Oleh karena itu terdapat fitur dari *Website* Sempel PBB yang belum bisa diakses melalui *smartphone* menjadi salah satu faktor yang menghambat pemanfaatan *Website* Sempel PBB.

2) Keterbatasan Fitur *Website* Sempel PBB

Fitur *Website* Sempel PBB baru sekedar pendaftaran saja belum sampai ke proses-proses selanjutnya. Itu artinya melalui *Website* Sempel PBB Wajib Pajak hanya bisa mendaftar dan SPPT *output* nya cetak. Keterbatasan fitur *Website* Sempel PBB menjadi alasan bagi Wajib Pajak untuk tidak memanfaatkannya. BKAD dalam hal ini terus melakukan evaluasi dan *Website* Sempel PBB akan terus dikembangkan mengikuti zaman dan trennya.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Pemanfaatan *Website* Sempel PBB Guna Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Sleman”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan *Website* Sempel PBB masih terhambat. Adanya *Website* Sempel PBB memberikan kemudahan dan kelebihan yang harapannya dapat turut meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di Kabupaten Sleman. Namun realita di lapangan jumlah pemohon melalui *Website* Sempel PBB tahun 2020, 2021, dan 2022 (per September) dibandingkan dengan jumlah pemohon secara *offline* persentasenya masing-masing secara urut 0,27 %, 0,42 %, dan 7,8 %, sehingga belum bisa turut meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2. *Website* Sempel PBB pada dasarnya dimanfaatkan untuk melakukan permohonan perubahan data (misalnya, pembetulan nama/alamat/luas, mutasi utuh/pecah/gabung, dan sebagainya), pengurangan dan pembebasan pajak, pengurangan dan pembebasan denda administrasi, serta keberatan NJOP.
2. Faktor-faktor yang menghambat pemanfaatan *Website* Sempel PBB meliputi: (a) faktor dari BKAD yaitu sosialisasi *Website* Sempel PBB belum maksimal; (b) faktor dari Wajib Pajak meliputi: sebagian Wajib Pajak tidak bisa mengoperasikan *Website* Sempel PBB, sebagian Wajib Pajak tidak mengetahui keberadaan *Website* Sempel PBB, dan sebagian Wajib Pajak tidak ingin menggunakan *Website* Sempel PBB; dan (c) faktor dari *Website* Sempel PBB meliputi: beberapa fitur *Website*

Simpel PBB belum bisa diakses melalui *smartphone* dan terdapat keterbatasan fungsi pada fitur *Website* Simpel PBB.

Referensi

- Agustina, J. H. (2021). Pengaruh Jumlah Restoran, Objek Wisata, Dan Usaha Akomodasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2019. *Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Bayu. (2022) Realisasi Pendapatan Negara 2021 Capai Rp2.003,1 triliun, Lampau Target APBN 2021. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/realisasi-pendapatan-negara-2021-capai-rp2003-1-triliun-lampau-target-apbn-2021/#:~:text=Menkeu%20memaparkan%20realisasi%20sementara%20penerimaan,akibat%20terpukul%20pandemi%20Covid%2D19>. diakses pada 3 Juni 2022 pukul 22.12 WIB.
- Butarbutar, R. (2017). *Hukum Pajak Indonesia dan Internasional*. Bekasi: Gratama Publishing.
- Fitria, D. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Applied Business and Economics*, 4 (1), 30-44. DOI: <http://dx.doi.org/10.30998/jabe.v4i1.1905>.
- Karmila. (2018). *Perpajakan*. Klaten: Cempaka Putih.
- Pemerintah Indonesia. 2022. Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 yang Mengatur tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2022, No. 4. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. 2013. *Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah*. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman: Yogyakarta.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. 2012. *Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman: Yogyakarta.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. 2012. *Peraturan Bupati Sleman Nomor 45 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman nomor 50 tahun 2021 Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman: Yogyakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Lembaran Negara RI Tahun 2008, No. 211. Sekretariat Negara. Jakarta.

- Pramukti, A. S. & F. Primaharsya . (2015). *Pokok-Pokok Hukum Perpajakan*. Yogyakarta: Medpress Digital
- Priyanto, A. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pajak*. Yogyakarta: UNY Press.
- Suryo, W. (2022). Tunggakan PBB di 48 Kalurahan di Sleman Capai Rp 10 Miliar. <https://jogja.tribunnews.com/2021/09/27/dorong-antusiasme-pemkab-sleman-beri-penghargaan-bagi-lunas-pajak-pbb-p2>, diakses pada 16 Februari 2022.
- Syarifudin, A. (2022). Dorong Antusiasme PEMKAB Sleman Beri Penghargaan Bagi Lunas Pajak PBB-P2. <https://jogja.tribunnews.com/2021/09/27/dorong-antusiasme-pemkab-sleman-beri-penghargaan-bagi-lunas-pajak-pbb-p2>, diakses pada 19 Februari 2022.
- Ties. (2021). Realisasi Pembayaran PBB di Sleman 74 Persen. <https://jogjaaja.com/read/realisasi-pembayaran-pbb-di-sleman-74-persen>, diakses pada 7 Maret 2022.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23A
- Wijayanti, P. F., Nuraina, E., & Astuti, E. (2021). Analisis Penerapan Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (E-PBB P2). *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 11(2), 233-240. DOI: <https://doi.org/10.37859/jae.v11i2.2816>.

LEMBAR PENGESAHAN JOURNAL


Judul : Pemanfaatan Website Sempel Pbb Guna Meningkatkan Kepatuhan
Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di
Kabupaten Sleman
Nama : Fajar Nur Handayani
NIM : 18401241037
Prod : Pendidikan Kewarganegaraan Dan Hukum

Riviewer

Yogyakarta, 20 Desember 2022
Dosen Pembimbing



Dr. Suharno, M. Si.
NIP. 196804172000031001



Chandra Dewi Puspitasari, S.H., LL.M.
NIP. 198007022005012002

Rekomendasi Dosen Pembimbing (mohon dilingkari salah satu)

- ① Dikirim ke Journl Student
2. Dikirim ke Jurnal Civics
3. Dikirim ke Journal lain